

DINAMIKA GUGAT CERAI ISTRI TERHADAP SUAMI DAN PENANGGULANGANNYA MELALUI MEDIASI BERBASIS KONSELING ISLAM *FAMILY THERAPY STRUCTURAL* DI PENGADILAN AGAMA

Oleh:

I r m a n

Dosen Bimbingan & Konseling STAIN Batusangkar
irmanstainbsk@gmail.com

Abstract

This research is founded on concern toward many cases that appear because procedure of wife divorce case to husband in religion court. Procedure of case divorce is a social occurrence that is happened in society existence and every years procedure of case divorce has occurred to increase that is fantastic. One of approach that is regarded precise for controlling that case is mediation that based Islam counseling with family therapy structural. This study aims to detect procedure of occurrence divorce and to know effectiveness of mediation based on Islam counseling with family therapy structural to improve positive attitude about spouse.

This resarch uses mixed method desigh sequence with six subjects who is procured according porpusive random sampling, and date analysis uses grafis analysis. This result of research is detected that (1) procedure of occurrence divorce happened because husband responsibility is low for wife, the husband make relationship with the other women, the husband has cruel attitude and bad communication with wife, (2) mediation based Islam counseling with family therapy structural has a positive impact toward spouse in a change of attitude who has involved in procedure of case divorce in religion court, and highest improving is happened in cognitive aspect.

According result of research can be explained that mediation based Islam counseling with family therapy structural is effective to handle procedure of case divorce in religion court. This result of research can be expected as foundation doing next research about handling procedure of case divorce through the other method.

Keywords: *procedure of divorce, mediation, Islam counseling, and family therapy*

LATAR BELAKANG MASALAH

Setiap pasangan suami istri selalu mendambakan keluarga *sakinah mawadah warohmah*. Keluarga *sakinah* merupakan bagian dari tujuan melangsungkan pernikahan (QS. Ar-Ruum: 21). Selanjutnya juga diungkapkan Ghazali (2008:31) bahwa tujuan menikah dalam Islam adalah mencapai ketenangan dan ketenteraman serta kehidupan yang sejuk.

Keluarga *sakinah* yaitu kehidupan keluarga dihiasi dengan kedamaian dan ketenteraman. Secara lebih rinci dijelaskan Shihab (2000:208-209) makna dari: (1) *sakinah*, berarti ketenangan, ketenteraman dan saling mencintai, (2) *mawaddah*, adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk, dan (3) *rahmah*, yaitu kondisi psikis yang muncul dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya.

Ciri-ciri dari keluarga *sakinah*, menurut Musthofa (2003:12) yaitu: (1) kehidupan beragama dalam keluarga, (2) mempunyai waktu untuk bersama, (3) mempunyai pola komunikasi yang baik bagi sesama anggota keluarga, (4) saling menghargai antara satu dengan yang lainnya, (5) masing-masing merasa terikat dalam ikatan keluarga sebagai kelompok, dan (6)

bila terjadi suatu masalah dalam keluarga mampu menyelesaikan secara positif dan konstruktif.

Keluarga *sakinah* merupakan hak setiap pasangan suami istri yang ada, akan tetapi tergantung kepada masing-masing pasangan, apakah mereka mengambil haknya atau tidak. Banyak cara yang ditempuh oleh pasangan yang ada dalam menggapai keluarga sakinah, namun tidak semua pasangan yang ada mampu mewujudkannya dengan baik.

Keluarga *sakinah* tidak datang dengan sendirinya, akan tetapi perlu perjuangan kolektif antara pasangan suami dan istri. Proses mendapatkan keluarga *sakinah* sangat ditentukan oleh kemauan yang kuat dalam menjalankan fungsi dan peran di antara masing-masing pasangan. Aplikasi pencapaian keluarga *sakinah* terwujud melalui berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari yang dilalui oleh pasangan.

Boehi (1997:41-42) menyatakan bahwa hubungan dalam perkawinan harus dibina oleh pasangan suami istri melalui aktivitas, yaitu: (1) mendiskusikan harapan dan merencanakan masa depan keluarga serta menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara bersama, (2) membuat keputusan akan perencanaan kehidupan keluarga secara bersama, (3) melakukan pengasuhan terhadap anak secara bersama, (4) berdoa untuk memadukan kedua hati, (5) memelihara komitmen bersama untuk mempertahankan dan memelihara perkawinan, (6) melakukan perencanaan keluarga, (7) membina hubungan dengan keluarga besar baik dari pihak suami atau istri, dan (8) menjalankan fungsi-fungsi keluarga untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga lahir dan batin.

Berbagai aktivitas dan hubungan suami istri yang baik merupakan bentuk usaha dalam menggapai keluarga sakinah. Namun kenyataan tidak semua keinginan dari pasangan dapat

terwujud dengan baik untuk menggapai rumah tangga sakinah, banyak harapan pasangan suami istri kandas di tengah jalan. Tujuan perkawinan yang tertuang dalam penjelasan Undang-undang No.1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Semua tujuan tersebut menjadi sirna ketika kehidupan rumah tangga yang semulanya manis bak madu, berakhir pahit bak empedu. Rumah tidak lagi sebagai istana, tapi seperti neraka. Kondisi ini diakhiri dengan perceraian.

Tingginya angka perceraian di Indonesia menunjukkan banyaknya pasangan suami istri gagal dalam membangun rumah tangga sakinah. Data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tahun 2010 mengungkapkan bahwa ada dua juta pasangan menikah, sebanyak 285.184 pasangan bercerai, artinya satu dari 10 pasangan menikah berakhir dengan perceraian di pengadilan, 70% perceraian karena gugat cerai dari pihak istri dengan alasan tertinggi yaitu ketidakharmonisan. Tingginya angka perceraian, menjadikan Indonesia negara dengan jumlah perceraian tertinggi se-Asia Pasifik (BKKBN, 2013).

Khusus angka perceraian yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan BPS Sumatera Barat (2013:184) tercatat bahwa tahun 2012 jumlah perkara masuk adalah sekitar 9.585 perkara, sebanyak 6.154 di antaranya adalah perkara cerai secara Islam. Faktor dominan penyebab terjadinya perceraian pada pengadilan Agama di Sumatera Barat adalah tidak adanya tanggung jawab. Selanjutnya data Pengadilan Agama (PA) Koto Baru Solok (2014) mengungkapkan perkara yang diterima tahun 2013 sebanyak 478 perkara yang masuk, sebanyak 366 perkara adalah kasus perceraian, dan kasus yang paling banyak adalah gugat cerai.

Alasan terjadinya gugat cerai istri terhadap suami, diantaranya karena kegagalan dalam mengatasi masalah dalam hidup berumah tangga. Pujosuwarno (1994:72-78)) menyatakan bahwa masalah yang sering timbul dalam rumah tangga adalah masalah ekonomi, pekerjaan dan seks. Selanjutnya Goode (1991) menyatakan bahwa penyebab perceraian dalam masyarakat adalah karena perkawinan di usia muda, kurang mengenal pasangan, dan perbedaan konsep tentang peranan suami atau istri dalam rumah tangga. Penyebab terjadinya perceraian secara prinsip, menurut Minuchin et al. (2006) adalah kurang berfungsinya sub sistem dalam keluarga dan *bounderies* yang kurang jelas.

Berbagai hal yang menyebabkan munculnya perceraian, untuk penanggulangannya dibutuhkan seorang mediator yang akan menjadi pendamai sehingga perceraian tidak terjadi. Allah menjelaskan dalam firman-Nya, “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. An-Nisa’:35).

Ayat di atas menjelaskan pentingnya mediator dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara suami dan istri. Thalib (2007:293) menyatakan bahwa mediator hendaklah berusaha memperbaiki hubungan mereka. Mediator yang baik adalah seseorang yang terampil dan dapat berlaku adil dalam proses mediasi antara pasangan yang bermasalah.

Mediator yang baik adalah orang yang dipercaya oleh pasangan yang bermasalah. Hodson (2000:9) menyatakan bahwa mediasi tidak akan dapat berjalan dengan baik kecuali klien

memiliki kepercayaan terhadap mediator. Prinsip utama mediasi adalah bagaimana mediator dapat berlaku adil dan netral. AFCC (2000:1) menyatakan bahwa mediasi adalah suatu proses di mana mediator sebagai pihak ketiga yang netral, memfasilitasi penyelesaian masalah keluarga dengan mempromosikan kesepakatan secara suka rela, mediator membantu komunikasi, mendorong pemahaman, fokus pada kepentingan individu dan bersama.

Mediator dalam menangani kasus keluarga dapat berperan sebagai mediasi dan terapeutik (Irving & Benjamin, 1995). Hal ini dapat dimaknai bahwa mediator yang baik dalam proses mediasi dapat berperan sebagai terapis. Artinya konselor yang baik dapat menggunakan berbagai teknik-teknik terapis dalam melakukan kegiatan mediasi. Di antara teknik terapis yang dapat digunakan mediator adalah melalui konseling Islam *family therapy*.

Brown (1982:13) menyatakan bahwa mediator merupakan pihak ketiga yang melakukan mediasi dan mereka disebut sebagai terapis pernikahan. pada pendekatan *family therapy* konselor berfungsi sebagai mediator (Minuchin et al., 2006:14). Artinya peran mediator adalah bagian dari tugas terapi dalam proses konseling.

Konselor sebagai mediator bertujuan menangani masalah keluarga, dipandang efektif dalam melakukan restrukturisasi sistem dan subsistem keluarga. Lynelle & Larry (2001:41) menyatakan bahwa *family therapy* sangat diperlukan untuk mempengaruhi proses restrukturisasi keluarga. Memfungsikan konselor sebagai mediator merupakan bagian terpenting dalam penanganan masalah keluarga, terutama sekali di pengadilan yang ada di Indonesia.

Lee (1995:5) menyatakan bahwa *family therapy* merupakan sebuah peran baru pada kehakiman. Keberadaan *family therapy*, menurut Babb & Moran (1999) sebagai mitra yang kuat dalam pengadilan bukannya tambahan, seorang terapis keluarga bekerja menciptakan parameter baru dan menjaga kerahasiaan klien dan klien penentu nasib sendiri, hal ini merupakan prinsip dasar dalam terapi keluarga. Kemitraan yang baik antara terapis keluarga dengan pengadilan merupakan penunjang dalam penanganan kasus-kasus perceraian. Lynelle & Larry (2001: 45) menyatakan bahwa model penyelesaian masalah keluarga memberikan peluang kemitraan yang sangat baik, untuk terapis keluarga.

Konselor sebagai mediator di PA merupakan sebuah peran baru dan memungkinkan sebuah konsep di mana kekuasaan kehakiman untuk melakukan penanganan kasus perceraian ditransfer ke seorang profesional dalam *family therapy*. Edward (2004:4) *Promote family therapy is a collection of therapeutic approaches that share a belief in family-level assessment and intervention*. Dapat dipahami bahwa terapis keluarga adalah kumpulan terapeutik dari berbagai pendekatan.

Banyak strategi yang dapat digunakan konselor sebagai mediator dalam mediasi, yaitu mendudukkan permasalahan, memberikan informasi, *reframing*, penggunaan anekdot, mendegarkan secara reflektif, kompromisasi, dan mencari berbagai solusi. (Saposnek, 1985; Gadlin & Ouellette, 1986; Sargent & Moss, 1986).

Berbagai pendekatan terapis yang disebutkan di atas, secara khusus tujuannya untuk membangun sistem dan memfungsikan sub sistem. Imber (1991:601) *descript to the goal of family therapy is to empower the family in its dealings with larger systems*. Secara rinci bagaimana memfungsikan sistem

dan sub sistem dalam keluarga merupakan pendekatan dalam *family therapy structural* yang dikembangkan oleh Salvador Minuchin.

Khusus dalam proses mediasi, tujuan yang ingin dicapai yaitu restrukturisasi organisasi keluarga dan perubahan pola transaksional disfungsi (Minuchin, 1974). Artinya seorang konselor sebagai mediator dalam menangani masalah keluarga, lebih memfokuskan pada struktur keluarga dan mendalami bagaimana pola transaksional anggota keluarga. Tugas terapis berikutnya membangun kembali struktur keluarga melalui penilaian dan membangun komunikasi yang baik antara anggota keluarga. Penerapan pendekatan *family therapy structural* dipandang efektif untuk penanganan masalah keluarga di PA, diharapkan permasalahan keluarga dapat diselesaikan dengan baik.

Berdasarkan wawancara tanggal 17 Juli 2013 dengan mediator di PA Koto Baru Solok Sumatera Barat, menyatakan bahwa tidak semua mediator melakukan proses mediasi dengan menggunakan pendekatan *family therapy*. Berbagai alasan yang dapat dipahami dari kenyataan yang ada yaitu: (1) tidak semua mediator memiliki latar belakang konseling atau psikologi, (2) tidak semua PA yang ada memiliki mediator, secara aturan keputusan hukum dapat diambil apabila pihak yang berpekar telah melalui mediasi untuk itu PA memberdayakan Hakim sebagai mediator (hakim yang bukan menangani kasus perceraian tersebut), dan (3) mediasi yang dilakukan berdasarkan pedoman yang sudah ada, secara spesifik belum di fokus pada satu metode atau gabungan beberapa metode tertentu dalam menangani kasus perceraian.

Berdasarkan kajian dan fenomena yang dijelaskan di atas dapat dipahami pentingnya mediasi dalam proses penanganan

kasus perceraian melalui teknik-teknis konseling. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mendalami fenomena gugat cerai istri terhadap suami dan mendalami mediasi berbasis konseling Islam *family therapy structural* dalam menangani kasus gugat cerai di PA.

MEDIASI BERBASIS KONSELING ISLAM *FAMILY THERAPY STRUCTURAL*

Mediasi merupakan bagian dari proses perdamaian yang dilakukan oleh mediator terhadap pihak-pihak yang bermasalah. Mediasi di pengadilan agama diartikan proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (Perma RI no.1/2008). Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Hakikat musyawarah tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan selama proses mediasi berlangsung.

Pelaksanaan mediasi dilakukan tertutup yang hanya dihadiri oleh mediator, para pihak yang bermasalah dan atau kuasa hukum mereka. Pihak lain dapat menghadiri jika diizinkan oleh para pihak, serta dinamika yang terjadi dalam pertemuan tidak boleh disampaikan kepada publik, terkecuali atas izin para pihak (Perma RI no.1/2008).

Pada proses mediasi mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik. Mediator dalam proses mediasi membantu para pihak dengan bersifat: (1)

netral, (2) membantu, dan (3) tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (Perma RI no.1/2008).

Alasan yang sangat mendasar dilakukan mediasi adalah agar proses penyelesaian masalah dapat menempuh jalan baik, khususnya dalam kasus rumah tangga tidak terjadi perceraian. Artinya dengan mediasi mediator dapat melakukan upaya damai dan tidak memaksakan kehendak kepada pihak yang bermasalah.

Merujuk kepada Kebijakan MA-RI, memberlakukan mediasi ke dalam proses perkara di Pengadilan didasari atas beberapa alasan, yaitu: pertama proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Jika sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian, para pihak tidak akan menempuh upaya hukum kasasi karena perdamaian merupakan hasil dari kehendak bersama para pihak, sehingga mereka tidak akan mengajukan upaya hukum dan begitu sebaliknya.

Kedua, proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses *litigasi*. Ketiga, pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Keempat, institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mediasi yang dimaksud adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh mediator yang bersifat netral terhadap pihak yang bermasalah melalui proses perundingan untuk mendapatkan mufakat. Banyak teknik yang dapat digunakan dalam proses mediasi, salah satu diantaranya melalui proses konseling Islam. Proses konseling diharapkan dapat menggali permasalahan yang terjadi secara utuh dan menyadarkan

pasangan yang bersengketa agar hidup selaras dengan tuntunan agama Islam, untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Musnamar (1992:5) menyatakan konseling Islam sebagai suatu proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Hampir bersamaan, Lubis (2007:97) menyebutkan konseling Islam adalah proses konseling yang bertujuan pada pendidikan Islam, membangun kehidupan sakinah, kehidupan yang tidak hanya sekedar mencapai kemakmuran tetapi juga mencapai ketentraman hidup spritual.

Sutoyo (2009:23) menguraikan konseling Islam adalah upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah dan atau kembali kepada fitrah, dengan cara memberdayakan iman, akal dan kemauan yang dikaruniakan Allah SWT. Hal ini dapat dipahammi bahwa konseling Islam adalah untuk memberdayakan potensi yang dimiliki klien.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa konseling Islam adalah proses pemberian layanan dari seorang konselor kepada klien, melalui pemberdayaan potensi yang dimiliki klien diharapkan dapat hidup selaras dengan tuntunan agama Islam untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Pemberdayaan potensi yang dimaksud sesuai dengan permasalahan yang dihadapi klien. Permasalahan klien dalam penelitian ini yaitu masalah sikap terhadap pasangan yang melakukan gugat. Terkait dengan masalah gugat cerai proses konseling yang tepat dilakukan melalui *family therapy structural* (FTS). FTS merupakan suatu terapi keluarga yang banyak digunakan oleh para konselor dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam keluarga.

Minuchin et al (2006) mengartikan FTS sebagai suatu proses perubahan struktur organisasi keluarga dari disfungsional menjadi fungsional, dari batasan yang kaku dan tidak jelas, menjadi batasan yang jelas. Hampir bersamaan dengan itu, Goldenberg (1980) menyatakan bahwa konseling keluarga didefinisikan sebagai psikoteknik terapi untuk menjelajahi dan mencoba untuk mengurangi arus emosi yang saling terkait masalah dalam sistem keluarga dengan membantu para anggota keluarga mengubah pola transaksional disfungsional.

Minuchin (1974) menjelaskan bahwa FTS memakai pendekatan berdasarkan hubungan individual, keluarga dan konteks sosial. Struktur keluarga adalah suatu peran dan fungsi serta peraturan yang tidak terlihat dalam cara berhubungan dan berinteraksi antara anggota keluarga. Interaksi antara keluarga mempunyai struktur tersendiri yang akan menentukan keluarga tersebut menjadi lebih baik atau buruk (Minuchin, Rosman & Baker, 1978).

Berdasarkan uraian dua konsep di atas, dapat dimaknai bahwa mediasi berbasis konseling Islam FTS adalah proses mediasi yang dilakukan dengan proses konseling melalui terapi struktural keluarga berdasarkan nilai-nilai Islam. Konsep mediasi suatu proses bantuan yang diberikan kepada klien untuk merestruktur organisasi keluarga, mengubah pola transaksional *disfungsional* menjadi fungsional dan *boundaries* yang tidak jelas atau kaku menjadi jelas.

Khusus dalam proses mediasi, Minuchin (1974) Terapis keluarga struktural berupaya untuk memfasilitasi perubahan dengan reorganisasi struktur keluarga. Secara rinci, Minushin (1974) menjelaskan bahwa dalam melakukan mediasi ditekankan pada menggali dan melihat potret struktur organisasi keluarga dan pola transaksional antara anggota keluarga,

kemudian melakukan restrukturisasi sistem organisasi keluarga dan mengubah pola transaksional disfungsional menjadi fungsional.

Tujuan konseling keluarga tergantung pada masing-masing pendekatan yang dipakai oleh para ahli. Corey (2009) menjelaskan bahwa tujuan dari konseling keluarga struktural adalah merestruktur organisasi keluarga, merubah pola transaksi disfungsional. Minuchin et al. (2006) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai pada proses FTS, adalah (1) memahami struktur saat ini dan cara beradaptasi yang lebih efektif, dan (2) merubah pola transaksional disfungsional menjadi pola transaksional yang fungsional.

Proses pencapaian tujuan konseling di atas, dalam mediasi dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, sehingga pasangan yang bermasalah dapat kembali hidup harmonis. Dorfman (1988) dan Minuchin (1974) menjelaskan bahwa ada lima langkah FTS, yaitu (1) bergabungnya terapis dengan pasangan suami istri, (2) melakukan identifikasi, (3) melakukan intervensi, (4) melakukan pembinaan, dan (5) melakukan penilaian restrukturisasi. Kelima langkah-langkah tersebut dipadukan dengan nilai-nilai Islam dan dapat dijadikan sebagai proses mediasi yang akan dilakukan terhadap suami istri yang sedang terlibat dalam proses perceraian.

Tahapan mediasi yang dilakukan dalam proses penyelesaian masalah perceraian dapat menggunakan beberapa teknik dalam proses mediasi. Minuchin & Fishman (1981) mengungkapkan teknik yang dapat diterapkan dalam FTS, yaitu: pertama *spontaneity*, menggali perasaan alami dan kecenderungan tanpa dipengaruhi oleh faktor eksternal lain. Kedua *joining*, terapis berafiliasi dengan pasangan, masuk dalam kehidupan dan menggali hal-hal positif untuk proses

terapis. Ketiga *planing*, kegiatan yang melibatkan kesadaran pasangan dan membangun gagasan untuk kehidupan yang lebih baik. Keempat *reframing*, terkait dengan tujuan keluarga ke arah yang lebih terdiferensiasi dan kompeten dengan realitas disfungsi mereka dan meyakinkan pasangan akan kenyataan yang ada. Kelima *enactment*, dimana terapis membangun skenario antar pribadi untuk proses transaksi yang fungsional. Keenam *focus*, membangun struktur keluarga dan strategi untuk mencapai tujuan terapi. Ketujuh *intensity*, terapis mengembangkan intensitas hubungan antara pasangan.

Teknik kedelapan *restructuring*, terapis melihat fungsi sistem keluarga yang kompleks dan membangun struktur keluarga yang lebih baik. Kesembilan *boundaries*, terapis membangun batasan dan jarak psikologis keluarga dan kedekatan hubungan antara pasangan. Kesepuluh *unbalancing*, mengubah sub sistem mendorong pasangan untuk mengungkapkan apa yang dirasakannya untuk proses terapi. Kesebelas *complementarity*, terapis mengubah hubungan hirarkis antara pasangan dengan memberi tantangan masalah, kontrol liner dan fungsional. Keduabelas *realities*, terapis membangun skema kognitif yang menvalidasi perubahan dalam struktur keluarga suami istri. Ketigabelas *constructions*, terapis membangun alternatif cara melihat struktur keluarga dengan skema. Keempatbelas *paradoxes*, terapis menggunakan paradoks sebagai sistem *self-regulatory*, konsep gejala sebagai mekanisme untuk pengaturan diri, dan konsep sistemik resistensi terhadap perubahan. Kelimabelas *strengths*, terapis menganalisa kekuatan-kekuatan yang telah mereka miliki selama ini, dan menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada antara pasangan.

Berbagai teknik yang disebutkan di atas dapat digunakan mediator dengan memadukan nilai-nilai Islam sebagai *content* dari mediasi. Penggunaan teknik mediasi disesuaikan dengan permasalahan yang dialami oleh pasangan yang mengalami masalah perceraian. Target dari mediasi berbasis konseling Islam FTS adalah transaksional *disfunsional* menjadi fungsional dan *boundaries* kaku menjadi fleksibel berdasarkan nilai-nilai Islam.

KASUS GUGAT CERAI DAN SIKAP TERHADAP PASANGAN

Gugat cerai yang dimaksud dalam kajian ini adalah kasus perceraian dimana istri mengajukan perceraian kepada suami. Zainuddin (2009:81) menyatakan bahwa gugat cerai adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama dan suami menyetujuinya. Sebelum hakim memutuskan kasus gugat cerai terlebih dahulu ada proses mediasi antara istri dan suami. Proses mediasi dimaksudkan untuk perdamaian agar pasangan yang bermasalah dapat merubah sikap ke arah yang lebih baik sehingga mereka kembali hidup berumah tangga dengan rukun.

Konsep sikap terhadap pasangan dalam kajian teori ini, merupakan dua konsep yang dapat dimaknai menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Konsep sikap secara umum merupakan reaksi seseorang terhadap suatu stimulus. Gerungan (2004) menyatakan bahwa tidak ada sikap tanpa adanya objek. Sikap selalu dikaitkan dengan perilaku yang berada di dalam batas kewajaran dan kenormalan yang merupakan respon atau reaksi terhadap suatu stimulus (Azwar, 2003). Hogg & Vaughan (2002) menjelaskan sikap merupakan

reaksi evaluatif yang disukai atau tidak disukai terhadap sesuatu atau seseorang, menunjukkan kepercayaan, perasaan, atau kecenderungan perilaku seseorang.

Secara lebih luas sikap juga dikemukakan oleh Schiffman & Kanuk (2006) sikap merupakan ekspresi perasaan yang berasal dari dalam individu yang mencerminkan apakah seseorang senang atau tidak senang, suka atau tidak suka dan setuju atau tidak setuju terhadap suatu objek. Thurstone (dalam Edwards, 1957), menyatakan bahwa sikap merupakan suatu tingkatan afeksi, baik yang bersifat positif maupun negatif, yang berhubungan dengan objek-objek psikologis. Afeksi yang positif merupakan afeksi yang menyenangkan dan sebaliknya afeksi yang negatif merupakan afeksi yang tidak menyenangkan.

Azwar (2003) menggolongkan definisi sikap dalam tiga kerangka pemikiran, yaitu: (1) sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan, (2) sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara tertentu, dan (3) sikap merupakan konstelasi komponen kognitif, afektif dan konatif yang saling berinteraksi di dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap suatu objek. Sikap yang dimiliki individu dapat berbentuk positif dan negatif, yaitu: (1) sikap positif memiliki kecenderungan mendekati, menyenangi, mengharapkan obyek tertentu, dan (2) sikap negatif memiliki kecenderungan menjauhi, menghindari, membenci obyek tertentu (Heri Purwanto, 1998).

Bedasarkan beberapa kajian di atas dapat dimaknai bahwa sikap adalah kesadaran individu dalam bentuk konstelasi komponen kognitif, afektif dan konatif yang saling berinteraksi yang mencerminkan apakah senang atau tidak senang, suka atau tidak suka dan setuju atau tidak setuju terhadap suatu objek.

Jika sikap dikaitkan dengan pasangan suami atau istri, dalam kajian ini adalah suami dan istri yang shah dengan adanya ikatan pernikahan. UU No 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Pernikahan, adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Olson dan DeFrain (2006) mendefinisikan pernikahan adalah komitmen yang terkait dengan emosi dan hukum dari dua orang untuk berbagi keintiman emosional dan fisik, bermacam-macam tugas, dan sumber ekonomi. Pernikahan diikat dalam sebuah institusi yang legal (Atwater & Duffy, 1999).

Berdasarkan makna pernikahan di atas dapat disimpulkan bahwa, sikap terhadap pasangan adalah kesadaran individu dalam bentuk konstelasi komponen kognitif, afektif dan konatif yang saling berinteraksi yang mencerminkan apakah senang atau tidak senang, suka atau tidak suka dan setuju atau tidak setuju terhadap pasangan hidupnya. Sikap terdiri dari beberapa komponen, menurut Azwar (2003) sikap terdiri dari tiga komponen yaitu, kognitif, afektif dan konatif. Sedangkan menurut Myers (1999) komponen sikap disingkat dengan sebutan ABC, yaitu: *affective, behavior, and cognitive*. Ketiga komponen sikap tersebut saling memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dipisahkan.

Banaji & Heiphetz (2010) menjelaskan tiga komponen sikap yang saling menunjang satu sama lain yaitu: (1) komponen kognisi, mencakup penerimaan informasi yang ditangkap oleh panca indera, yang kemudian diproses dan dipersepsikan, dibandingkan dengan informasi yang telah dimiliki, diklasifikasikan, lalu disimpan dalam ingatan dan digunakan dalam merespon rangsangan, (2) komponen afeksi, berhubungan dengan perasaan atau emosi individu yang berupa senang atau

tidak senang terhadap objek sikap, dan (3) komponen konasi, merujuk kepada kecenderungan tindakan individu terhadap suatu objek.

Haddock & Maio (2005), menjelaskan bahwa komponen afeksi dan kognisi memegang peranan paling penting dalam pembentukan sikap, sedangkan konasi merupakan respon sikap yang dapat diamati. Adapun komponen sikap menurut Azwar (2003:23) yaitu: (1) komponen kognitif, berisi kepercayaan stereo tipe yang dimiliki individu mengenai sesuatu, (2) komponen afektif, berkenaan dengan perasaan yang menyangkut aspek emosional, dan (3) komponen konatif, terkait dengan aspek kecenderungan berperilaku sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh individu.

Komponen sikap tersebut di atas, jika dikaitkan dengan pasangan yang bermasalah dalam kehidupan rumah tangga dapat dijelaskan dengan berbagai alasan dan fenomena masalah dalam keluarga, yaitu: *pertama* alasan kognitif, yang menjadi permasalahan dalam kehidupan suami istri adalah penilaian terhadap pasangan dan tidak sesuai dengan harapan dengan kenyataan. Al-Amili (2001) menyatakan bahwa penyebab utama terjadinya perceraian adalah harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, kurangnya perhatian, kesenjangan pikiran (penilaian) dan mental.

Selanjutnya ketidakmampuan memecahkan masalah keluarga, juga akan dapat menjadi pemicu munculnya perceraian dalam hidup rumah tangga. Hurlock (1999:307) berpendapat bahwa perceraian merupakan kultimasi dari ketidakpuasan perkawinan yang buruk dan ketidak mampuan mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak.

Kedua alasan afektif, alasan yang amat mendasar munculnya permasalahan dalam hubungan dengan pasangan

suami istri adalah kurangnya empati dan ketidak mampuan memberi maaf pasangan. Hasil penelitian menemukan bahwa ada korelasi antara empati dengan kepuasan perkawinan (Boettcher, 1978, Barnes, 1984 dan Cramer & Jowett, 2010). Selanjutnya kesediaan memberi maaf merupakan jalan terbaik dalam menyelesaikan masalah keluarga, Mc.Cullough et al (1997) mengemukakan bahwa memaafkan sebagai perubahan motivasional terhadap orang yang telah menyakiti.

Ketiga alasan konatif, hal yang sangat mendasar dalam proses menjaga hubungan dengan pasangan adalah kemampuan menjaga komunikasi verbal dan nonverbal. Walroos (1999:25) menyatakan bahwa masalah komunikasi banyak terjadi dalam keluarga bahkan sebagian besar masalah keluarga disebabkan tergantungnya komunikasi baik verbal maupun nonverbal. Artinya Kemampuan menjaga komunikasi verbal dan nonverbal menjadi bagian terpenting dalam membangun keharmonisan hidup berkeluarga.

Berdasarkan kajian sikap dan kemampuan menjaga hubungan dengan pasangan di atas, maka dapat dielaborasi tentang sikap terhadap pasangan dalam menjaga hubungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Komponen Sikap terhadap Pasangan

No	Aspek	Indikator	Sumber Rujukan
1	Kognitif	Penilaian terhadap	Al-Amili (2001) & Myers

		pasangan	(1999)
		Hal yang diharapkan dari pasangan	Al-Amili (2001), Banaji & Heiphetz (Bernstein, 2010) & Myers (1999)
		Usaha mencari solusi terhadap permasalahan	Hurlock (1997:307), Banaji & Heiphetz (Bernstein, 2010) & Myers (1999)
2	Afektif	Empati terhadap pasangan	Boettcher (1978), Barnes (1984), Cramer & Jowett (2010), Banaji & Heiphetz (Bernstein, 2010) & Myers (1999)
		Kesediaan memaafkan pasangan	Mc.Cullough et al(1997), Banaji & Heiphetz (Bernstein, 2010) & Myers (1999)
3	Konatif	Komunikasi verbal terhadap pasangan	Walroos (1999:25), Secord & Bacman (Elmubarok, 2009) & Myers (1999)
		Komunikasi non verbal terhadap pasangan	Walroos (1999:25), Secord & Bacman (Elmubarok, 2009) & Myers (1999)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, aspek sikap terhadap pasangan terdiri dari tiga komponen yaitu: (1) komponen kognitif, terkait dengan penilaian terhadap pasangan, hal yang diharapkan dari pasangan dan usaha mencari solusi terhadap permasalahan (2) komponen afektif, terkait dengan empati terhadap pasangan dan kesediaan memaafkan pasang, dan (3) komponen konatif, terkait dengan komunikasi verbal dan non verbal.

KETERKAITAN MEDIASI BERBASIS KONSELING ISLAM *FAMILY THERAPY STRUCTURAL* DENGAN KASUS GUGAT CERAI

Banyak fakta yang dapat diungkap tentang keberadaan konselor sebagai terapis di PA untuk melakukan mediasi.

Minuchin sebagai pelopor pendekatan *family therapy struktural*, menjadikan pendekatan ini sebagai suatu teknik yang banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah keluarga. Minuchin (2006:14) menyatakan bahwa FTS, konselor berfungsi sebagai mediator.

Keberadaan konselor sebagai mediator merupakan bagian dari terapeutic yang dapat menyelesaikan permasalahan keluarga khususnya masalah perceraian. Erickson (1997:233) menyatakan bahwa mediator dalam menangani kasus keluarga dapat berperan sebagai mediasi dan terapeutik. Keberadaan konselor sebagai mediator adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menyelesaikan kasus perceraian.

Secara prinsip kasus perceraian terjadi merupakan ketidakmampuan antara pasangan untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga. Hurllock (1997:307) menyatakan kasus perceraian adalah kulminasi dari penyesuaian yang buruk dan terjadi antara suami istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak.

Banyak kasus perceraian yang terjadi di Indonesia, Tarmizi (2013) menyatakan kasus perceraian berdasarkan Direktur Jendral Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, tahun 2012 sebanyak 285.184 perkara yang berakhir dengan perceraian, alasan perceraian karena meninggalkan tanggung jawab.

BPS Sumatera Barat (2013) mengungkapkan faktor-faktor yang dominan menyebabkan terjadinya perceraian pada pengadilan Agama di Sumatera Barat adalah tidak adanya tanggung jawab dari masing masing pasangan. Akibat kurangnya tanggung jawab berakibat munculnya keretakan

hidup berumah tangga dan berakir di pengadilan dengan perceraian.

Fakta lain juga ditemukan di PA Koto Baru Solok sebanyak 366 perkara adalah kasus perceraian dan kasus yang paling banyak adalah gugat cerai (rekap perkara di PA Koto Baru Solok, 2013). Dari kasus gugat cerai yang terjadi penyebab yang paling banyak muncul adalah masalah kurangnya tanggung jawab dalam hidup berumah tangga.

Kurangnya tanggung jawab yang berujung terjadinya perceraian, merupakan tidak berfungsinya hak dan tanggung jawab masing-masing pasangan dan kurangnya kesadaran beragama yang dimilikinya. Pada mediasi berbasis konseling Islam FTS penyebab utama munculnya perceraian adalah kurang berfungsinya struktur dalam keluarga dan minimnya nilai-nilai Islam. Rosenberg (1983) berpendapat bahwa ketika sebuah keluarga mengalami kesulitan, dapat diasumsikan bahwa keluarga itu diatur oleh struktur yang disfungsi.

Minuchin (1974) menyatakan bahwa keluarga akan bermasalah apabila subsistem (anggota keluarga) tidak berfungsi sebagai mana mestinya. Penyebab masalah selanjutnya adalah batasan (*boundaries*) yang terlalu kaku atau kabur. Fungsi keluarga yang tidak berjalan sebagaimana mestinya akan mengacaukan organisasi sebuah keluarga. Misalnya suami dan istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai pasangan yang baik untuk membangun struktur keluarga. Batasan yang kaku akan mengakibatkan kurang harmonisnya transaksi antar subsistem yang ada dalam keluarga. Batasan yang kabur akan membuat antar subsistem tidak mandiri (Minuchin, 1974).


Beberapa fakta dan pendapat di atas dapat dipahami bahwa kasus perceraian terjadi, khususnya di PA didominasi oleh ketidakmampuan membangun struktur keluarga sehingga

keluarga menjadi disfungsional dan keluarga yang jauh dari nilai-nilai Islam. Pada proses mediasi, mediator dapat melihat struktur keluarga yang terjadi pada pasangan yang bermasalah sehingga sampai ke PA.

Melihat masalah yang muncul, dapat dimaknai bahwa mediasi berbasis konseling Islam FTS menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan. Keberadaan mediasi berbasis konseling Islam FTS di PA merupakan jawaban terhadap permasalahan yang terjadi, yaitu banyaknya muncul kasus gugat cerai. Munculnya gugat cerai pada umumnya disebabkan tidak berjalannya fungsi masing-masing sub struktur keluarga.

Wexler (2000) menegaskan bahwa terapis sebagai mitra yang kuat dalam pengadilan, terapis keluarga bekerja menciptakan parameter baru dan menjaga kerahasiaan klien yang sedang terlibat kasus perceraian. Kemitraan konselor di pengadilan dan bagaimana perannya sebagai mediator, terdapat pada Gambar 1 di bawah.

Gambar 1
Keterkaitan Konselor Sebagai Mediator
Pada Penanganan Kasus Perceraian di PA



Sumber: Lynelle et al. (2001:10)

Berdasarkan Gambar 1 di atas, dapat dimaknai bahwa posisi konselor di pengadilan adalah sebagai terapis dalam kasus keluarga. Konselor dalam menangani kasus perceraian di PA juga harus memahami masalah hukum dan keprofesionalannya sebagai terapis. Mengingat pentingnya konselor di PA diharapkan dapat menjadi bagian dalam menyelesaikan kasus keluarga khususnya sebagai mediator. Salah satu teknik mediasi yang dapat digunakan dalam penyelesaian masalah perceraian adalah melalui mediasi berbasis konseling Islam FTS.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *mixed method desigh sequence*, merupakan kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Melalui metode ini diharapkan nantinya dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik terhadap masalah penelitian dibandingkan bila hanya menggunakan salah satu pendekatan saja. Subjek penelitian ini sebanyak 6 orang diambil berdasarkan *porpusive random sampling*, terkait kasus gugat cerai di PA Koto Baru Solok Sumatera Barat.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali fenomena gugat cerai istri terhadap suami di PA. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan *deep Interview* dan uji keabsahan data dengan menggunakan teknik tri anggulasi. Secara spesifik peneliti mendalami melalui metode fenomenologi, dilakukan untuk menjelaskan, menafsirkan dan merumuskan

tindakan manusia dengan cara menggambarkan struktur-struktur dasar, realita yang tampak nyata, disetiap orang yang berpegang teguh pada sikap alamiah. (Robert, 2010 & Scrutz, 1974).

Metode kuantitatif peneliti gunakan untuk melihat keefektifan mediasi berbasis konseling Islam FTS dengan desain yang digunakan adalah *single subject design*. Barlow dan Hersen (1984) menyatakan *single subject design* dikenal juga dengan *single caseexperimental design*, *small-n design*, *single system designs*, merupakan jenis penelitian eksperimen yang mengkaji hubungan kausal. Desain penelitian diawali dengan *pretest* kemudian diberikan perlakuan, selanjutnya diberi *posttest* untuk melihat pengaruh dari perlakuan yang diberikan (Sugiyono, 2010:74., Johnson & Christensen, 2004). Adapun alat pengumpul data peneliti gunakan instrumen skala sikap terhadap pasangan, instrumen digunakan setelah melalui uji ahli dan uji coba kelayakan instrumen. Analisis data yang digunakan untuk melihat pengaruh intervensi mediasi berbasis konseling Islam FTS melalui analisis grafis.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan data empiris dalam penelitian ini, ada dua temuan yang dapat dijelaskan yaitu:

1. Dinamika Gugat Cerai Istri Terhadap Suami

Berdasarkan analisis data kualitatif melalui *deep interview* dan teknik tri angkulasi data, didapat hasil bahwa penyebab terjadinya gugat cerai istri terhadap suami yaitu: (1) rendahnya tanggung jawab suami terhadap istri, diantaranya suami tidak memenuhi nafkah secara baik terhadap istri sehingga istri merasa tidak nyaman hidup dengan suami yang tidak bertanggung jawab. (2) suami menjalin hubungan dengan perempuan lain, istri merasa suami mengkhianati dirinya dengan perasaan penuh kecewa, istri memilih jalan perceraian, (3) perlakuan kasar suami terhadap istri, suami selalu berbuat kasar

terhadap istri sehingga istri merasa tertekan dan bahkan kondisi tersebut diketahui oleh keluarga istri sehingga keluarga tidak menerima hal tersebut, dan (4) komunikasi yang tidak baik, hal ini disebabkan suami terkadang pergi begitu saja tanpa ada berita, kemudian pulang lagi, sementara kebutuhan ekonomi keluarga diabaikan begitu saja, hal ini melahirkan kekecewaan yang mendalam bagi seorang istri.

2. Pengaruh Mediasi Berbasis Konseling Islam *Family Therapy Structural* dalam Meningkatkan Sikap Positif terhadap Pasangan

Intervensi yang diberikan kepada pasangan yang terlibat kasus gugat cerai di PA adalah mediasi berbasis konseling Islam FTS. Intervensi diberikan untuk melakukan perubahan sikap terhadap pasangan, sehingga kasus gugat cerai yang diajukan dapat dicabut kembali dan mereka bisa hidup kembali bersama membangun rumah tangga yang lebih baik. Adapun data pengukuran sikap terhadap pasangan yang terlibat kasus gugat cerai, sebagaimana terdapat pada Tabel 1 di bawah ini.


Tabel 1
Sikap Terhadap Pasangan yang Terlibat Kasus Gugat Cerai

No	Responden	<i>Pretest</i>		<i>Posttest</i>		Selisih Skor
		Skor	Kategori	Skor	Kategori	
1	A	58	Kurang	79	Kurang	+ 21
2	B	70	Kurang	119	Baik	+ 49
3	C	70	Kurang	94	Sedang	+ 24
4	D	55	Sangat Kurang	75	Kurang	+ 20
5	E	60	Kurang	81	Kurang	+ 21
6	F	72	Kurang	95	Sedang	+ 23
Mean		64	Kurang	90,5	Sedang	

Berdasarkan Tabel I di atas dapat dimaknai bahwa intervensi yang diberikan dapat meningkatkan sikap positif terhadap pasangan yang sedang terlibat kasus gugat cerai.

Peningkatan sikap positif terjadi secara umum dari skor rata-rata sebanyak 64 poin pada kategori kurang, mengalami peningkatan skor rata-rata menjadi 90,5 poin berada pada kategori sedang. Secara lebih rinci gambaran sikap terhadap pasangan terdapat pada Gambar 2 berikut ini.

Gambar 2
Skor Sikap Masing-masing Responden terhadap Pasangan



Pada Gambar 2 di atas terungkap bahwa ada selisih skor antara *pretest* dan *posttest*, selisih skor terjadi ke arah positif. Berarti terjadi peningkatan skor setelah diberi intervensi. Adapun peningkatan masing-masing responden yaitu: responden A mendapatkan skor sikap terhadap pasangan dengan nilai *pretest* 58 poin, dan nilai *posttest* 79 poin. Hal ini dapat dimaknai bahwa terjadi peningkatan sikap positif sebanyak 21 poin. Secara kategorisasi sikap responden A terhadap pasangan relatif tetap yaitu pada kategori kurang sebelum dan sesudah intervensi.

Skor *pretest* responden B terhadap pasangan sebanyak 70 poin dan skor *posttest* 119 poin. Data ini menunjukkan terjadi


peningkatan sikap positif terhadap pasangan sebanyak 49 poin. Secara kategorisasi responden B mengalami peningkatan sikap terhadap pasangan dari kurang menjadi baik. Sedangkan Responden C sikap terhadap pasangan mendapatkan skor *pretest* sebanyak 70 poin dan skor *posttest* sebanyak 94 poin. Hal ini dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan sikap positif sebanyak 24 poin. Secara kategorisasi responden C mengalami peningkatan sikap positif terhadap pasangan dari kategori kurang menjadi sedang.

Pada responden D sikap terhadap pasangan skor *pretest* berjumlah 55 poin dan skor *posttest* 75 poin. Data ini menunjukkan terjadi peningkatan sikap terhadap pasangan sebanyak 20 poin, secara kategorisasi responden D tidak mengalami peningkatan sikap sebelum dan setelah mendapatkan intervensi. Adapun Responden E sikap terhadap pasangan mendapatkan skor *pretest* sebanyak 60 poin dan skor *posttest* sebanyak 81 poin. Artinya terjadi peningkatan sikap positif sebanyak 21 poin, secara kategorisasi responden E mengalami peningkatan sikap positif terhadap pasangan dari kategorisasi kurang menjadi sedang. Sedangkan responden F sikap terhadap pasangan dengan skor *pretest* sebanyak 72 poin dan skor *posttest* 95 poin. Hal ini dapat dimaknai terjadi peningkatan sikap positif terhadap pasangan sebanyak 23 poin, berdasarkan kategorisasi responden F mengalami peningkatan sikap terhadap dari kategorisasi kurang menjadi sedang.

Data-data di atas menunjukkan bahwa secara umum ada peningkatan sikap positif terhadap pasangan setelah mendapatkan intervensi mediasi berbasis konseling Islam FTS. Secara lebih rinci komponen sikap terhadap pasangan yang dapat ditingkatkan, terdapat pada Grafik I berikut ini.

Grafik 1

Perbedaan Komponen Sikap Positif Terhadap Pasangan Setelah Mendapatkan Intervensi



Pada Grafik I di atas terlihat bahwa terjadi perbedaan skor rata-rata *pretest* dan *posttest* sikap positif terhadap pasangan pada aspek kognitif, afektif dan konatif sesudah mendapatkan intervensi. Perubahan sikap pada aspek kognitif mengalami peningkatan nilai skor sebanyak 11,70 poin. Sedangkan sikap positif pada aspek afektif mengalami peningkatan nilai skor sebanyak 5,47 poin. Adapun sikap positif pada aspek konatif mengalami peningkatan nilai skor sebanyak 9 poin.

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa mediasi berbasis konseling Islam FTS dapat meningkatkan sikap positif terhadap pasangan pada aspek kognitif, afektif dan konatif. Adapun peningkatan sikap positif terhadap pasangan setelah intervensi terjadi pada aspek kognitif paling tinggi kemudian aspek konatif dan afektif.

PEMBAHASAN

Pertentangan akan menimbulkan luka psikologis pada masing-masing pasangan yang akan bercerai. Luka tersebut jika

dibiarkan akan menimbulkan trauma. Dariyo (2003:168) menyatakan bahwa trauma bisa terjadi pada salah satu pasangan yang akan bercerai, mereka akan merasakan kesedihan, kekecewaan, frustrasi, tidak nyaman, tidak tenang dan khawatir. Selanjutnya Dagon (2002:115), berpendapat bahwa perceraian juga dapat menimbulkan stres dan trauma untuk memulai hubungan baru dengan lawan jenis. Jika luka psikologis ini dibiarkan akan menimbulkan efek yang lebih buruk lagi bagi individu yang akan bercerai, salah satunya depresi.

Trauma pasangan yang akan bercerai bisa dikurangi apabila masing-masing individu yang akan bercerai mempunyai sikap yang baik terhadap pasangannya. Atau sebaliknya, pasangan mempunyai sikap yang baik terhadap individu yang akan bercerai. Sikap individu terhadap pasangan yang akan bercerai bisa lebih baik lagi apabila diberikan intervensi. Salah satunya melalui mediasi di pengadilan agama. Dariyo (2003) menyatakan bahwa konflik suami-istri dapat menjadi pemicu perceraian bila tidak terselesaikan dengan baik-baik. Akan tetapi proses negosiasi di pengadilan terkadang mandeg, karena masing-masing pasangan yang akan bercerai mau menang sendiri. Scanzoni & Scanzoni (1981) mengungkapkan bahwa mandegnya proses negosiasi antara pasangan suami istri karena masing-masing memaksakan kehendak sendiri dan mencari-cari kesalahan pasangan.

Mediasi yang baik adalah proses mediasi yang dapat merubah sikap pasangan kearah yang positif. Data penelitian ini menunjukkan bahwa secara empiris mediasi berbasis konseling Islam FTS dapat meningkatkan sikap positif terhadap pasangan yang terlibat gugat cerai di PA. Peningkatan yang paling tinggi terjadi pada aspek kognitif, selanjutnya aspek konatif, dan peningkatan yang terkecil terjadi pada aspek afektif. Artinya

penerapan mediasi berbasis konseling Islam FTS lebih unggul dalam merubah aspek kognitif sikap terhadap pasangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil data kualitatif dan data kuantitatif penelitian diperoleh kesimpulan yaitu:

1. Fenomena penyebab terjadinya gugat cerai istri terhadap suami karena rendahnya tanggung jawab suami terhadap istri, suami menjalin hubungan dengan perempuan lain, perlakuan kasar suami terhadap istri, dan komunikasi yang tidak baik.
2. Mediasi berbasis konseling Islam FTS dapat merubah sikap pasangan yang terlibat dalam kasus gugat cerai kearah yang positif.
3. Peningkatan perubahan sikap positif terjadi pada aspek kognitif, aspek konatif, dan aspek afektif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Al-Amili, A.H.M. 2001. *Perceraian Salah Siapa? Bimbingan dalam Mengatasi Problem Rumah Tangga*. Jakarta: Lantera.

AFCC (Association of Family and Conciliation Courts). 2000. *Model Standards of Practice for Family and Divorce Mediation*. <https://www.afccnet.org/Portals/0/PublicDocuments/CEFCP>, diakses 1 Juni 2014.

Atwater, E. & Duffy, K.G. 1999. *Psychology for living adjustment, growth, and behavior today*. New Jyork: Prentice Hall, Inc.

- Azwar, S. 2003. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Babb, B.A. & Moran, J.D. 1999. Substance abuse, families, and unified family courts: The creation of a caring justice system. *Journal of Health Care Law & Policy*. 3, (1): 1-43.
- Banaji, M. & Heiphetz, L. 2010. Attitudes. In Fiske, S., Gilbert, D. & Lindzey, G. (Eds), *Handbook of social psychology* (pp. 348-388) New York: Wiley.
- Barnes, H.L., Schumm, W.R., Jurich, A.P. & Bollman, S.R. 1984. Marital Satisfaction: Positive Regard Versus Effective Communications as Explanatory Variables. *Journal of Social Psychology*, 123, 71-78. The University of Minnesota and Kansas State University.
- Barlow, D.H. & Hersen, M. 1984. *Single case experimental designs: Strategies for studying behavior change*. New York: Pergamon Press.
- BKKBN. 2013. *Angka Perceraian di Indonesia Tertinggi di Asia-Pasifik*.
<http://www.bkkbn.go.id/ViewBerita.aspx?BeritaID=967>, diakses 10 Mei 2014.
- Brown, D.A. 1982. *Divorce and family mediation: History, review, future directions*. *Conciliation Courts Review*, 20 (2).
- Boettcher, R.E. 1978. Interspousal Empathy, Marital Satisfaction, and Marriage Counseling. *Journal of Social Service Research*, Volume 1, Issue 1 March, pages 105-113. Columbia: University of Missouri.
- Boehi, D. 1997. *Preparing for marriage*. California: Gospel Light Press.
- BPS. 2013. *Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2013*. Padang: BPS Provinsi Sumatera Barat.
- Cramer, D. & Jowett, S. 2010. Perceived Empathy, Accurate Empathy and Relationship Satisfaction in Heterosexual Couples. *Journal of Social and Personal Relationships*.

- United Kingdom: Loughborough University, volume 27 (3): 327-349.
- Corey, G. 2009. *Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy Seventh Edition*. United Kingdom: Thomson Books.
- Dagun, M.S. 2002. *Psikologi Keluarga*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Dariyo, A. 2003. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: Grasindo.
- Edward, K., Marianne, R.M & Yoshioka. 2004. *Consensus Panel Co-Chair Substance Abuse Treatment and Family Therapy*. USA: DHHS Press.
- Edwards, A.L. 1957. *Techniques of Attitude Scale, Construction*. New York: Appleton Century Crofts,
- Elmubarok, Z. 2009. *Membumikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta.
- Erickson, B.M. 1997. Therapeutic mediation. *Journal of the American Academy of Matrimonial Lawyers*, Vol.14.
- Gadlin, H. & Ouellette, P.A. 1986. *Mediation Milanese: An application of systemic family therapy to family mediation*. In D. T. Saposnek (Ed.), *Applying family therapy perspectives to mediation* (pp. 101-118). San Francisco: Jossey-Bass.
- Gerungan, W.A. 2004. *Psikologi Sosial*. Bandung: Penerbit Refika Aditama
- Ghozali, A. 2008. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana press.
- Goldenberg, I. & Goldenberg, H. 1980. *Family Therapy*. California: Cole Publising Company.
- Goode, W. J. 1991. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: PT Bina Aksara Press.
- Haddock, G. & Maio, G. 2004. *Contemporary Perspectives on the Psychology of Attitudes*. Philadelphia: Psychology Press.
- Hodson, D. 2000. *Beating the Bounds: Law and Mediation*. Guildford. UK College of Family Mediators Institute of Family Therapy.

- Hogg, M. & Vaughan, G. 2002. *Social Psychology*. New York: Prentice Hall.
- Hurlock, E. B. 1997. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Imber, B.E. 1991. A family-larger-system perspective. In: Gurman, A.S., and Kniskern, D.P., eds. *Handbook of Family Therapy: Vol. 2*. New York: Brunner/Mazel. pp. 583-605.
- Irving, H.H. & Benjamin, M. 1995. *Family mediation: Contemporary issues*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Johnson, B. & Christensen, L. 2004. *Ducational Research Quantitative, Qualitative and Mixed Approaches*. New York: Person Press.
- Lee, S.M. 1995. *The Emergence of Special Masters in Child Custody Cases*. AFCC Newsletter, 14(2), 5.
- Lynelle C.Y. & Larry. H. 2001. Collaboration for Divorcing Families: Family Therapy and Family Law. *Journal of the Texas Association for Marriage and Family Therapy*. Vol 6, no 1, pp 41-56.
- Lubis, S.A. 2007. *Konseling Islami*. Yogyakarta: Elsaq Press.
- Mahkamah Agung and AusAID. 2010. *Memberi Keadilan Bagi Para Pencari Keadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung and AusAID.
- Mc.Cullough, M.B., Worthington, J.E.L. & Rachal, K.C. 1997. *Interpersonal Forgiving in Close Relationship*. *Journal of Personality and Social Psychology*. 73 (1): 321-336.
- Minuchin. S. & Colapinto, J. 2006. *Working with families of the poor*. New York: Guilford Press.
- Minuchin, S., Lee, W.Y. & Simon, G.M. 2006. *Mastering Family Therapy Second Edition*. New York: John Wiley & Sons.

- Minuchin, S., Nichols, M.P. & Lee, W.Y. 2006. *Assessing families and couples: From symptom to system*. Boston: Allyn & Bacon.
- Minuchin, S. & Fishman, H.C. 1981. *Family Therapy Techniques*. New York: Harvard College Press.
- Minuchin, S., Rosman, B.L. & Baker, L. 1978. *Psychosomatic Families*. Cambridge: Harvard University Press.
- Minuchin, S. 1974. *Families & Family Therapy*. Cambridge: Harvard University Press.
- Musnamar, T. 1992. *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*. Yogyakarta: UII Prees.
- Musthofa, A. 2003. *Untaian Mutiara Buat Keluarga: Bekal Bagi Keluarga Dalam Menapaki Kehidupan*, Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Myers, D.G. 1999. *Social Psychology*. New York: McGraw-Hil.
- Olson, D.H. & DeFrain, J. 2006. *Marriage Family: Intimacy, Diversity, and Strengths*. New York: McGraw Hill.
- Pengadilan Agama Koto Baru Solok. 2014. *Rekap Pekara yang Masuk di Pengadilan Agama Koto Baru Solok Tahun 2013*. Tidak Diterbitkan.
- Perma (Peraturan Mahkamah Agung) R.I. no.1. Tahun 2008. *Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Purwanto, H. 1998. *Pengantar Perilaku Manusia Untuk Keperawatan*. Jakarta: EGC.
- Pujosuwarno, S. 1994. *Bimbingan Dan Konseling Keluarga*. Yogyakarta: Menara Mas.
- Rosenberg, L.J. & Czepl, J.A. 1983. *A Marketing Approach to Custodiiier*. Retention: Joririz.
- Saposnek, D.T. 1985. *Mediating child custody disputes: A systematic guide for family therapists, court counselors, attorneys, and judges*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Sargent, G. & Moss, B. 1986. *Ericksonian approaches to family therapy and mediation*. San Francisco: Jossey-Bass.

- Scanzoni, L.D. & Scanzon, L. 1981. *Men, Women and Change: A Sociology of Marriage and Family*. New York: McGraw Hill.
- Schiffman, L.G. & Kanuk, L.L. 2006. *Consumer Behavior*. New York: Upper Saddle River.
- Shihab. Q. 2000. *Wawasan al-Qur'an Tafsir Ma'dhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutoyo, A. 2007. *Bimbingan dan Konseling Islami*. Semarang: Cipta Prima Nusantara.
- Tarmizi. 2013. *Data Tingkat Perceraian Catatan Sipil Tahun 2000-2004 Untuk Meramalkan Tingkat Perceraian Tahun 2005-2009*. Medan: USU
- Thalib, M. 2007. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pro-U Media Press.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wahlroos, S. 1999. *Komunikasi Keluarga*. Jakarta:Gunung Mulia
- Wexler, D. 2000. *Therapeutic jurisprudence: An overview*. Thomas M. Cooley Law Review, 17 (1), 125-134.
- Zainuddin, A. 2009. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.